



KABUPATEN  
LUMAJANG

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**PETUNJUK TEKNIS**  
**SISTEM PENERIMAAN MURID BARU**  
**SPMB 2026/2027**

**JENJANG TK,SD, DAN SMP**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

## **KATA PENGANTAR**

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan banyak inovasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Lumajang tahun pelajaran 2026/2027 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan SPMB Kab. Lumajang tahun ajaran 2026/2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Secara umum SPMB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah murid, orang tua, dan atau masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil SPMB.

Besar harapan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah SWT memudahkan, Aamiin. Terima kasih.

Hormat Kami

ttd

Penyusun

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Keputusan Bupati Lumajang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lumajang Tahun Ajaran 2026/2027.....	5
<b>A. BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
A. LATAR BELAKANG.....	9
B. DASAR PELAKSANAAN.....	10
C. TUJUAN.....	11
1. TUJUAN PELAKSANAAN SPMB.....	11
2. TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS SPMB.....	11
<b>B. BAB II TEKNIS PELAKSANAAN.....</b>	<b>12</b>
A. KETENTUAN UMUM.....	12
B. PERSYARATAN SPMB.....	14
C. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB.....	17
I. TAHAP PENDAFTARAN SPMB.....	17
II. JALUR PENDAFTARAN SPMB.....	18
1. JALUR AFIRMASI.....	18
2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA.....	20
3. JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK.....	21
4. JALUR DOMISILI.....	25
D. DAYA TAMPUNG.....	27
E. PELAKSANAAN SPMB.....	29
1. PAGU CALON MURID BARU.....	29
2. PENENTUAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU...	29
3. PERSIAPAN SATUAN PENDIDIKAN.....	30

4. TAHAPAN PENDAFTARAN.....	32
F. MEKANISME PENDAFTARAN JALUR AFIRMASI.....	35
G. MEKANISME PENDAFTARAN JALUR MUTASI.....	35
H. MEKANISME PENDAFTARAN JALUR PRESTASI (SMP)...	36
I. MEKANISME PENDAFTARAN JALUR DOMISILI.....	36
J. MEKANISME PEMERINGKATAN.....	36
K. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN.....	40
L. TATA CARA DAFTAR ULANG.....	41
<b>C. BAB III PENUTUP</b> .....	42
A. LARANGAN.....	42
B. PENGAWASAN.....	42
C. PELAPORAN.....	42
D. EVALUASI.....	43
E. SANKSI.....	43
F. PENUTUP.....	43



**BUPATI LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR: 100.3.3.2/130/KEP/427.12/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penerimaan murid baru, perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timorsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai panduan pelaksanaan penerimaan murid baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama pada tahun ajaran 2026/2027.
- KETIGA** : Membebaskan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 22 April 2026



BUPATI LUMAJANG,

INDAH AMPERAWATI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
  2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR: 100.3.3.2/130/KEP/427.12/2026  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN  
MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu layanan dalam bidang pendidikan yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. SPMB pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan SPMB pada Tahun Ajaran 2026/2027 perlu dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, jalur pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026/2027 meliputi domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Adapun mekanisme yang digunakan pada SPMB tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh, kecuali beberapa satuan pendidikan yang dilaksanakan secara offline, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan, dan pemantauan hasil.

Agar semua tahap pada SPMB tahun ajaran 2026/2027 dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada TK, SD, dan SMP di Kabupaten Lumajang Tahun Ajaran 2026/2027 yang selanjutnya disingkat Juknis SPMB. Juknis SPMB dimaksudkan

sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses SPMB.

## B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standart Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Serta Rombongan Belajar Dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

## C. TUJUAN

### 1. Tujuan Pelaksanaan SPMB

Tujuan Pelaksanaan SPMB adalah:

- a) memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b) meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c) mendorong peningkatan prestasi murid; dan
- d) mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

### 2. Tujuan Penyusunan Juknis SPMB

Tujuan penyusunan Juknis SPMB Pada TK, SD, dan SMP di Kabupaten Lumajang Tahun Ajaran 2026/2027 adalah:

- a) menjaga pelaksanaan SPMB di jenjang TK/SD/SMP berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu untuk semua.
- b) memberikan pedoman kepada Kepala TK/SD/SMP, orang tua/wali, calon murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB.

BAB II  
TEKNIS PELAKSANAAN  
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
JALUR AFIRMASI, JALUR PRESTASI, JALUR MUTASI,  
DAN JALUR DOMISILI

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
4. Kepala Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
5. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lumajang yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
6. SPMB dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu ;
  - a. Jalur Afirmasi;
  - b. Jalur Mutasi;
  - c. Jalur Prestasi; dan
  - d. Jalur Domisili.
7. Taman Kanak-kanak Negeri, yang selanjutnya disebut TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara Online.
11. Guru adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja / mengajar di Satuan Pendidikan Negeri.
12. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
14. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Lumajang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lumajang.
15. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Calon Murid Baru penyandang disabilitas. Jalur ini dikhususkan untuk anak terdata Kartu Keluarga Kabupaten Lumajang. Keluarga ekonomi tidak mampu yang dimaksud, dibuktikan dengan keikutsertaan/terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi

Nasional (DTSEN) rentang kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5.

16. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
17. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan untuk calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali bagi PNS, PPPK, TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD.
18. Sistem Pendaftaran Online yang selanjutnya disebut Online adalah sistem pendaftaran dan seleksi SPMB yang terkoneksi melalui jaringan internet.
19. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah asesmen standar nasional yang dirancang untuk mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
20. Rekapitulasi Nilai Rapor adalah Nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1.
21. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dalam hal ini nama orang atau badan tercantum dalam rapor.

## B. PERSYARATAN SPMB

### I. Persyaratan Umum

- 1) batas usia; dan/atau
- 2) telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.
- 3) Calon Murid Baru pada TK:
  - a) berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

- 4) Calon murid baru pada SD:
  - a) persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  - b) calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
  - c) ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki; 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan 2) kesiapan psikis.
  - d) calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
  - e) calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
  - f) calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  - g) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf (f) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 5) Calon Murid baru pada SMP:
  - a) persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 (tujuh) SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b) telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
- 6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 huruf (a) di atas, dibuktikan dengan:

- a) akta kelahiran; atau
  - b) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- 7) persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf (b) dibuktikan dengan:
- a) ijazah; atau
  - b) surat keterangan lulus.
- 8) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 huruf (a) dikecualikan untuk calon murid:
- a) penyandang disabilitas;
  - b) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan/atau
  - c) pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

## II. Persyaratan Khusus

- 1) bagi calon murid baru dari pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga.
- 2) bagi sekolah jenjang SD/SMP yang berada di perbatasan langsung dengan luar Kabupaten Lumajang dapat menerima calon murid dari luar Kabupaten Lumajang yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi.
- 3) calon murid baru SD/SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada huruf (a) dan (b) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- 4) dalam hal sekolah yang menerima murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- 5) calon murid baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau tidak bertindik bagi calon murid baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon murid baru wanita, dengan mengisi isian surat pernyataan.
- 6) persyaratan khusus lebih lanjut diatur pada jalur SPMB masing-masing.

### C. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB

#### I. Tahap Pendaftaran SPMB

1. tahap dan jalur pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026/2027 sebagai berikut.
  - a) Tahap I (Online) terdiri atas;
    - 1) Jalur Afirmasi (SD/SMP)
    - 2) Jalur Mutasi (SD/SMP)
    - 3) Jalur Prestasi Akademik (Rapor dan TKA) (SMP)
    - 4) Jalur Prestasi Non Akademik (Hasil Lomba) (SMP)
  - b) Tahap II (Online) terdiri atas Jalur Domisili (SD/SMP)
2. seleksi calon murid kelas I (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia dan seleksi calon murid tersebut tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.
3. ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut.
  - a) sekolah di wilayah *Blank Spot* jaringan selular; dan
  - b) sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar.

## II. Jalur Pendaftaran SPMB

Pendaftaran SPMB tahun ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

### 1. Jalur Afirmasi

- a) Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
- b) persentase kuota jalur afirmasi untuk SPMB Jenjang SD adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Terbagi menjadi Keluarga Ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas (batasan disabilitas yang umumnya dapat difasilitasi di sekolah umum meliputi fisik (motorik), sensorik (tuna grahita), hingga gangguan belajar/perilaku).
- c) persentase kuota jalur afirmasi untuk SPMB Jenjang SMP adalah paling sedikit 25% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Terbagi menjadi Keluarga Ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas (batasan disabilitas yang umumnya dapat difasilitasi di sekolah umum meliputi fisik (motorik), sensorik (tuna grahita), hingga gangguan belajar/perilaku).
- d) persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- e) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
  - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
  - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

- 3) sekolah yang dituju dapat membentuk Tim Asesmen bagi calon murid baru untuk menentukan kelompok disabilitas calon murid dan untuk menentukan layak diterima di sekolah tersebut;
- f) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan:
- 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemendikdasmen.go.id/>;
  - 2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - 3) Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 4) Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT);
  - 5) Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST);
  - 6) Kartu Indonesia Sehat (KIS);
  - 7) Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya. sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- g) bukti dukung sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka (2), (3), (4), (5), dan (6) dapat dilihat melalui situs <https://dtkns.kemensos.go.id/> atau dapat dilihat melalui <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
- h) keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- i) calon murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SD/SMP, berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan;

- j) calon murid baru jenjang SD/SMP dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
  - k) calon murid baru yang berasal dari jalur afirmasi wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
  - l) dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (f), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m) pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (l) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n) dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota Jalur Afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan;
  - o) dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, dan/atau Jalur Prestasi.
2. Jalur Mutasi
- a) Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan untuk calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali bagi PNS, PPPK, TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD.

- b) persentase kuota Jalur Mutasi untuk SPMB Jenjang SD dan SMP adalah maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- c) persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali sebagaimana huruf (a) harus memiliki:
  - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
  - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
  - 1) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
  - 2) kartu keluarga.
- e) dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan ke satuan pendidikan;
- f) dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan/atau Jalur Domisili.

### 3. Jalur Prestasi

- a) Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid untuk jenjang SMP yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
- b) Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas:
  - 1) prestasi akademik (nilai rapor dan TKA); dan/atau
  - 2) prestasi nonakademik (sertifikat hasil lomba).
- c) Jalur Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat berupa:

- 1) nilai rapor pada 5 (lima) semester yang terdiri atas nilai rata-rata rapor SD/ sederajat kelas IV sampai dengan kelas V nilai semester 1 dan 2, dan kelas VI hanya nilai semester 1 dan nilai Tes Kompetensi Akademik (TKA) dengan perbandingan 60% nilai rapor dan 40% nilai TKA.
- 2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, seni, budaya, agama, olahraga, dan/atau bidang lainnya, lebih lanjut disebut Prestasi Lomba Non Akademik; atau
- d) Persentase kuota Jalur Prestasi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang terdiri atas Prestasi Akademik sebanyak 15 % (lima belas persen), dan Prestasi Nonakademik sebanyak 10% (sepuluh persen).
- e) Jalur Prestasi sebagaimana dijelaskan pada huruf (b) ayat (2) dan huruf (c) ayat (2) diperuntukkan bagi calon murid baru jenjang SMP yang terdiri atas hasil prestasi lomba secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta di tingkat Kecamatan (didukung dengan Surat Keterangan dari Korwil Dikbud terkait), Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional, serta tingkat Internasional.
- f) Prestasi lomba nonakademik sebagaimana dijelaskan pada huruf b ayat (2) adalah prestasi hasil lomba bidang pengetahuan dan teknologi yang terdiri atas:
  - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
  - 2) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
  - 3) Kompetisi Robotika; dan
  - 4) Lomba bidang akademik lainnya.
- g) Prestasi lomba nonakademik sebagaimana dijelaskan pada huruf b ayat (2) juga meliputi prestasi hasil lomba bidang seni, budaya, agama, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya, yaitu:
  - 1) Hasil lomba Festival Lomba Seni Siswa dan Sastra

- Nasional (FLS3N);
- 2) Hasil lomba bidang olahraga:
    - a. Gala Siswa Indonesia (GSI)
    - b. Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
    - c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
    - d. Pekan Olahraga Nasional (PON);
    - e. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
    - f. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
    - g. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
    - h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
    - i. Paragames Olahraga Nasional.
  - 3) Hasil lomba bidang Keagamaan:
    - a. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
    - b. Hafidz Qur'an;
    - c. Pentas PAI.
  - 4) Pramuka Garuda dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lumajang;
  - 5) Polisi Cilik (POCIL) Tingkat Nasional dibuktikan dengan sertifikat dan disertai Surat Keterangan dari Kepolisian Resor Lumajang;
  - 6) Prestasi Lomba bidang nonakademik lainnya minimal tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Swasta yang memiliki legalitas resmi.
- h) sebagai bentuk apresiasi bagi murid prestasi, satuan pendidikan diperkenankan menerima calon murid tanpa seleksi atau *golden ticket*, bagi calon murid baru dengan persyaratan:
- 1) Juara 1, 2 dan 3 tingkat nasional lomba ajang talenta siswa OSN, O2SN, FLS3N dan LMP PAI Nasional yang dibuktikan dengan sertifikat asli;

- 2) penghafal Al- Qur'an 15 juz dalam rangka menjaring calon murid baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi keagamaan atau terkait;
- i) Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- 1) prestasi hasil lomba diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/ Individu dan/atau beregu/kelompok;
  - 2) setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok;
  - 3) adapun prestasi yang bersifat beregu/kelompok maka jumlah yang diterima di 1 (satu) satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan;
  - 4) verifikasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah SMP/ sederajat tempat mendaftar dan/atau telah diverifikasi dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - 5) apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang tingkat lombanya.
  - 6) prestasi/penghargaan diperoleh pada saat calon murid bersekolah di jenjang SD/Sederajat; dan
  - 7) pemalsuan bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j) dalam hal terdapat sisa kuota Prestasi Nilai Rapor dan TKA, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Prestasi Non Akademik (Hasil Lomba).
  - k) dalam hal terdapat sisa kuota Prestasi Non Akademik (Hasil Lomba), sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Prestasi Nilai Rapor dan TKA;
  - l) dalam hal kuota Jalur Prestasi belum terpenuhi, maka sisa kuota Jalur Prestasi dimasukkan dalam Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Domisili.
  - m) dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
    - 1) hasil penskoran atas prestasi yang diperoleh; dan
    - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
4. Jalur Domisili
- a) jalur Domisili adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - b) persentase kuota Jalur Domisili minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk Jenjang SD dan minimal 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk Jenjang SMP.
  - c) persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
  - d) nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga, harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

- e) dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf (d) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
- 1) meninggal dunia;
  - 2) bercerai; atau
  - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- f) orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (1) dan huruf e ayat (2), dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- g) dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- h) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (g) meliputi:
- 1) bencana alam; dan/atau
  - 2) bencana sosial.
- i) surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf (g) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- j) surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
- 1) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
  - 2) jenis bencana yang dialami.
- k) dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.

- l) perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf (k) dapat berupa:
  - 1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
  - 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
  - 3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- m) dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (l) harus disertakan:
  - 1) kartu keluarga yang lama untuk kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
  - 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

#### D. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) untuk Jenjang SD, dan kelas 7 (tujuh) untuk Jenjang SMP pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
2. Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dilakukan dengan menghitung:
  - a) jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
  - b) jumlah lulusan SD/ sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP.

3. Ketentuan penetapan jumlah murid per rombel pada kondisi pengecualian sebagai berikut.

Formulasi Hitungan Nilai Toleransi Maksimum:	
$n\text{Pengecualian Satpen} = n\text{Normal} + (n\text{Normal} \times \text{multiplier})$	
Keterangan :	
a) <i>nPengecualian Satpen</i> : Nilai toleransi jumlah maksimum murid per rombel pada kondisi pengecualian keterbatasan satuan pendidikan.	
b) <i>nNormal</i> : Jumlah maksimal murid per rombel pada kondisi normal.	
c) <i>multiplier</i> (pengali): 0,39 atau 39%	
Jenjang Pendidikan	Nilai Toleransi Maksimum Jumlah Murid Per Rombel dengan Menggunakan Opsi (Multiplier 39%)
PAUD Usia 0-2 Tahun	15
PAUD Usia 2-4 Tahun	18
PAUD Usia 4-6 Tahun	22
SD	40
SMP	45

Berada pada wilayah dengan keterbatasan jumlah satuan pendidikan berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh murid. Satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan sebaran satuan pendidikan yang terbatas (baik negeri maupun swasta) dan satuan pendidikan terdampak bencana yang mengakibatkan jarak tempuh murid ke satuan pendidikan lain relatif jauh dan sulit diakses, dapat menetapkan jumlah murid per Rombel melebihi ketentuan kondisi normal. Penetapan tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak murid atas akses pendidikan, sepanjang tetap memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, serta pemenuhan mutu pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan.

## E. PELAKSANAAN SPMB

### 1. Pagu Calon Murid Baru

- a. Pagu calon murid baru jenjang SD Paling banyak 28 murid dalam 1 Rombongan Belajar dan Jenjang SMP paling banyak 32 murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- b. Banyaknya rombel yang dipakai dalam SPMB disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan guru dalam satu sekolah berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik per Januari 2026.
- c. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.

### 2. Penentuan Wilayah Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Lumajang

Wilayah penerimaan murid baru dalam SPMB terdiri atas 4 (empat) rayon sebagai berikut.

#### a. Rayon 1 terdiri atas Kecamatan:

- 1.1 Tempursari
- 1.2 Pronojiwo
- 1.3 Candipuro
- 1.4 Pasirian
- 1.5 Tempeh

#### b. Rayon 2 terdiri atas Kecamatan:

- 2.1 Kunir
- 2.2 Yosowilangun
- 2.3 Rowokangkung
- 2.4 Jatiroto
- 2.5 Tekung

#### c. Rayon 3 terdiri atas Kecamatan:

- 3.1 Senduro
- 3.2 Pasrujambe
- 3.3 Padang
- 3.4 Gucialit
- 3.5 Sumpoko

3.6 Lumajang

3.7 Sukodono

d. Rayon 4 terdiri atas Kecamatan:

4.1 Ranuyoso

4.2 Klakah

4.3 Randuagung

4.4 Kedungjajang

3. Persiapan Satuan Pendidikan

- a. Kepala sekolah membentuk panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan.
- b. Keanggotaan panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Satuan pendidikan melakukan sosialisasi penerimaan murid baru paling sedikit kepada orang tua/wali calon murid dan calon murid.
- d. Sosialisasi penerimaan murid baru dapat dilakukan melalui:
  - 1) Pertemuan komite sekolah;
  - 2) Penyampaian surat;
  - 3) Media sosial milik satuan pendidikan;
  - 4) Papan pengumuman di satuan pendidikan; dan/atau
  - 5) Kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
- e. Dalam menggunakan mekanisme pendaftaran penerimaan murid baru secara daring, satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring.
- f. Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) paling sedikit meliputi:
  - 1) Akses laman penerimaan murid baru;
  - 2) Pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru;

- 3) Unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru dan atau aktivitas lain yang terkait.
- g. Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi dokumen dalam SPMB sesuai kebutuhan.
  - h. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf (g) terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.
  - i. Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru satuan pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada orang tua/wali dari calon murid dengan mensosialisasikan SPMB anti gratifikasi dan berbiaya gratis bisa melalui media cetak banner, flayer, atau brosur.

#### 4. Tahapan Pendaftaran

##### a. Pendaftaran SPMB Jenjang TK

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1.	Pendaftaran	Tanggal 18 - 23 Mei 2026 Pukul 08.00 - 12.00 WIB
2.	Pengolahan	Tanggal 25 - 29 Mei 2026 Pukul 07.00 WIB
3.	Pengumuman	Tanggal 2 Juni 2026 Pukul 12.00 WIB
4.	Daftar Ulang	Tanggal 3 - 6 Juni 2026 Pukul 08.00 - 12.00 WIB
5.	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sabtu, 11 Juli 2026
6.	Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027	Senin, 13 Juli 2026
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Senin - Kamis, 13 - 16 Juli 2026

b. Pendaftaran SPMB Jenjang SD

NO	KEGIATAN	TAHAP I JALUR AFIRMASI & MUTASI	TAHAP II JALUR DOMISILI
1.	Pendaftaran	Senin – Kamis	Senin – Sabtu
		Tgl. 18 – 21 Mei 2026	Tgl. 8 – 13 Juni 2026
		Pukul: 08.00 – 14.00 WIB	Pukul: 08.00 – 14.00 WIB
2.	Pengolahan	Jumat – Sabtu	Senin – Rabu
		Tgl. 22 – 23 Mei 2026	Tgl. 15 -17 Juni 2026
		Pkl: 07.00 WIB	Pkl: 07.00 WIB
3.	Pengumuman	Senin	Kamis
		25 Mei 2026	18 Juni 2026
		Pkl: 13.00 WIB	Pkl: 13.00 WIB
4.	Daftar Ulang	Selasa dan Jumat	Jumat – Sabtu
		Tgl. 26 dan 29 Mei 2026	Tgl. 19-20 Juni 2026
		Pkl: 08.00 – 12.00 WIB	Senin – Sabtu
5.	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Sabtu	
		11 Juli 2026	
6.	Awal Tahun Ajaran 2026/2027	Senin	
		13 Juli 2026	
7.	Pelaksanaan MPLS	Senin – Jumat	
		13 – 17 Juli 2026	

c. Pendaftaran SPMB Jenjang SMP

NO	KEGIATAN	TAHAP I JALUR AFIRMASI DAN MUTASI	TAHAP II JALUR PRESTASI	TAHAP III JALUR DOMISILI
1.	Pendaftaran	Senin – Kamis	Jumat – Minggu	Senin – Sabtu
		Tgl. 18 – 21 Mei 2026	Tgl. 29 - 31 Mei 2026	Tgl. 8 – 13 Juni 2026
		Pukul: 08.00 – 14.00 WIB	Pukul: 08.00 – 14.00 WIB	Pukul: 08.00 – 14.00 WIB
2.	Pengolahan	Jumat – Sabtu	Selasa – Kamis	Senin – Rabu
		Tgl. 22 – 23 Mei 2026	Tgl. 2 - 4 Juni 2026	Tgl. 15 -17 Juni 2026
		Pkl: 07.00 WIB	Pkl: 07.00 WIB	Pkl: 07.00 WIB
3.	Pengumuman	Senin	Jumat	Kamis
		25 Mei 2026	5 Juni 2026	18 Juni 2026
		Pkl: 13.00 WIB	Pkl: 13.00 WIB	Pkl: 13.00 WIB
4.	Daftar Ulang	Selasa dan Jumat	Sabtu	Jumat – Sabtu
		Tgl. 26 dan 29 Mei 2026	Tgl. 6 Juni 2026	Tgl. 19-20 Juni 2026
		Pkl: 08.00 – 12.00 WIB	Pkl: 08.00 – 12.00 WIB	Pkl: 08.00 – 12.00 WIB
5.	Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sabtu		
		11 Juli 2026		
6.	Awal Tahun Ajaran 2026/2027	Senin		
		13 Juli 2026		
7.	Pelaksanaan MPLS	Senin – Jumat		
		13 – 17 Juli 2026		

#### F. MEKANISME PENDAFTARAN JALUR AFIRMASI

1. Login ke situs *dindikbud.lumajangkab.go.id*
2. Mengunggah scan kartu keluarga.
3. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
4. Khusus murid yang mendaftar pada Jalur Afirmasi diharuskan mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada persyaratan khusus.
5. Khusus murid penyandang disabilitas yang mendaftar pada Jalur Afirmasi, mengunggah hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis) dan Surat keterangan dari Kepala Sekolah asal atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Mengunduh bukti pendaftaran.

#### G. MEKANISME PENDAFTARAN JALUR MUTASI

1. Login ke situs *dindikbud.lumajangkab.go.id*
2. Bagi calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Mutasi wajib mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi,

lembaga, kantor, atau Perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan.

3. Bagi calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Mutasi dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan, wajib mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SD/SMP tempat bertugas.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

#### H. MEKANISME PENDAFTARAN JALUR PRESTASI (SMP)

1. Login ke situs *dindikbud.lumajangkab.go.id*
2. Mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti *scan* dokumen prestasi/penghargaan.
3. Mengunggah scan kartu keluarga.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

#### I. MEKANISME PENDAFTARAN JALUR DOMISILI

1. Login ke situs *dindikbud.lumajangkab.go.id*
2. Calon murid memilih paling banyak 2 (dua) sekolah dengan ketentuan keduanya dalam zona atau 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
3. Mengunggah scan kartu keluarga.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

#### J. MEKANISME PEMERINGKATAN

1. Jalur Afirmasi  
Apabila pendaftar melebihi kuota dari pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:
  - a) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
  - b) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
  - c) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih

sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

## 2. Jalur Mutasi

Apabila pendaftar melebihi kuota dari pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- b) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
- c) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

## 3. Jalur Prestasi

a) Jalur Prestasi Lomba Akademik dan Jalur Prestasi

Nonakademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Perolehan skor prestasi.
- 2) Jika perolehan skor prestasi sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
- 4) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

5) Skor prestasi menggunakan penskoran sebagai berikut:

a. Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/ KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER- NASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

b. Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/ KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER- NASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

c. Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/ KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER- NASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

d. Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/ KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER- NASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

e. Khusus Hafidz Qur'an (\*), skoring sebagai berikut.

Jumlah Juz	Skor
1 Juz	16
2 Juz	32
3 Juz	64
4 Juz	128

(\*) *Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang.*

f. Sebagai bentuk apresiasi bagi murid prestasi, satuan pendidikan diperkenankan menerima calon murid tanpa seleksi atau *golden ticket*, bagi calon murid baru dengan persyaratan:

- 1) Juara 1, 2 dan 3 tingkat nasional lomba ajang talenta siswa OSN, O2SN, FLS3N dan LMP PAI Nasional yang dibuktikan dengan sertifikat asli;
- 2) Penghafal Al- Qur'an 15 juz dalam rangka menjangkau calon murid baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi keagamaan atau terkait.

g. *Golden ticket* bagi calon murid baru Hafidz Qur'an, setiap SMP dengan kuota 1 (satu) calon murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) SMP lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dengan ketentuan seperti pada nomor 5), jika hasil skor masih sama, maka diperingkat berdasarkan ketentuan seperti pada angka 3) huruf (a).

b) Jalur Prestasi Nilai Rapor dan TKA, diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Jumlah nilai rata-rata akhir.
- 2) Jika nilai rata-rata akhir sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
- 4) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

#### 4. Jalur Domisili

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- b) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
- c) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

#### K. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN

1. Pengumuman Jalur SPMB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Domisili, diumumkan melalui aplikasi SPMB *online* pada situs *dindikbud.lumajangkab.go.id* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pendaftar calon murid baru yang telah diterima pada tahap I, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
3. Pendaftar calon murid baru yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib

melakukan cetak bukti pendaftaran melalui situs *dindikbud.lumajangkab.go.id* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4. Pendaftar calon murid yang telah diterima dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### L. TATA CARA DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilaksanakan secara *offline* di satuan pendidikan tempat diterima/tujuan, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Murid yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan, fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal dan menunjukkan dokumen aslinya, fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan dokumen aslinya, serta dokumen lain yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan tempat diterima/tujuan.
3. Proses daftar ulang bagi murid baru dilaksanakan secara *offline* sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Daftar ulang calon murid baru tidak dipungut biaya.
5. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai murid baru.

Calon peserta murid baru yang dinyatakan tidak diterima pada sekolah pilihan 1 maupun 2 tetap dijamin haknya untuk mendapatkan akses pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pemetaan dan penyaluran ke sekolah negeri di dalam atau antar-zonasi terdekat yang masih memiliki sisa kuota. Apabila seluruh kuota sekolah negeri di wilayah tersebut telah terpenuhi, calon peserta murid baru dapat melakukan pendaftaran ke sekolah swasta.

### BAB III PENUTUP

#### LARANGAN, PENGAWASAN, PELAPORAN, EVALUASI, DAN SANKSI

##### A. LARANGAN

Dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027, seluruh satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun. Larangan ini wajib dicantumkan pada media sosialisasi SPMB, baik berupa brosur, spanduk, maupun poster.

##### B. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh pengawas sekolah binaan, Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan masing-masing.
2. Pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### B. PELAPORAN

1. Setiap sekolah wajib melaporkan hasil sosialisasi dalam bentuk dokumentasi foto terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang satuan pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada orang tua/wali dari calon murid dengan mensosialisasikan SPMB anti gratifikasi dan berbiaya gratis bisa melalui media cetak banner, flayer, atau brosur.
2. Nomor khusus tentang SPMB memakai nomor aduan resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada nomor 0823-3305-1300.

### C. EVALUASI

1. Evaluasi pelaksanaan SPMB oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan:
  - a) laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan/atau
  - b) hasil pemantauan dan pengawasan.

### D. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

1. Calon murid yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
2. Pihak/orang yang memungut biaya SPMB.
3. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia SPMB dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Pelanggaran yang sejenis.

### E. PENUTUP

Juknis pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 disusun untuk memudahkan semua stake holder yang terlibat dalam menerapkan, mengakses, dan melaporkan kegiatan.

Pemutakhiran sistem dan prosedur selalu dilakukan pemutahiran, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun sesuai azas pelaksanaan yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi, berkeadilan, dan kompetitif.